



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MUHAMMAD ARSYAD**, lahir di Watang Soppeng, 1 Juli 1954, agama Islam, Pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PLN. Alamat BTN Latjinta Blok. H/32 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- 2. HJ. GUSTI RAHMAN**, lahir di Barru, 18 Agustus 1964, agama Islam, Pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat BTN Paccerakkang Permai Blok. B.6 No. 7, RT 004/RW. 006, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar, disebut sebagai **PENGUGAT II**;
- 3. GUSMAWATI RAHMAN, S.E.**, lahir di Barru, 1 Mei 1965, agama Islam, Pendidikan Sarjana, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Cumi-cumi Nomor 2B, RT. 014 / RW. 003, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018, disebut sebagai **PENGUGAT III**;
- 4. CHERMAN RAHMAN, S.H.**, lahir di Barru, 10 Juni 1968, agama Islam, Pendidikan Sarjana, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, Alamat Jalan Cumi-cumi Nomor 2B, RT. 014 / RW. 003, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

Pengugat I, Pengugat II, Pengugat III dan Pengugat IV atau disebut Para Pengugat memberikan Kuasa kepada DR. La Niasa, S.H., M.H., dan H. Mursanif, S.H., Advokat/Penasihat Hukum keduanya beralamat di Jl. Tunggal No. 34 Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 September 2018 dibawah register Nomor: W23-U5/1674/HT.01.09/IX/2018;

LAWAN

LAMBA, Pekerjaan Tani Alamat Desa Palandangi Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh, tanggal 29 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki kapling tanah seluas kurang lebih 8,04 hektar = 80,400 M² (delapan puluh ribu empat ratus meter persegi) terletak dahulu Desa Lalohao Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kendari, sekarang Desa Tawarolondo Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lamarua;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ali dan Teaduki;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lapou;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pedagai dan Gumoy;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Dengan bidang kapling tanah masing – masing Penggugat sebagai berikut :

a. Penggugat I (**Muhammad Arsyad**) memiliki sebidang tanah, seluas 20.1000 M² (dua puluh ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Hasani ;

Timur berbatas dengan tanah Teaduki ;

Selatan berbatas dengan tanah Lapou;

Barat berbatas dengan tanah Pedagai;

Sesuai dengan Surat Persepakatan Jual beli Tanah, tanggal 20 Maret 1992;

b. Penggugat II (**Hj. Gusti Rahman**) memiliki sebidang tanah, seluas 20.1000 M² (dua puluh ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Toding;

Timur berbatas dengan tanah Teaduki;

Selatan berbatas dengan tanah Teaduki;



Barat berbatas dengan tanah Pedagai;

Sesuai dengan Surat Persepakatan Jual beli Tanah, tanggal 20 Maret 1992 ;

c. Penggugat III (**Hj. Gusmawati Rahman, SE**) memiliki sebidang tanah, seluas 20.1000 M² (dua puluh ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Ansar ;

Timur berbatas dengan tanah Ali ;

Selatan berbatas dengan tanah Hasani;

Barat berbatas dengan tanah Gumoy;

Sesuai dengan Surat Persepakatan Jual beli Tanah, tanggal 20 Maret 1992 ;

d. Penggugat IV (**Cherman Rahman, SH**) memiliki sebidang tanah, seluas 20.100 M² (dua puluh ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Lamrua;

Timur berbatas dengan tanah Ali;

Selatan berbatas dengan tanah Toding;

Barat berbatas dengan tanah Gumoy;

2. Bahwa Penggugat I memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Damin, pekerjaan Pegawai Dinas Perkebunan, alamat Dusun I Desa Lalohao, Sesuai dengan Surat Persepakatan Jual beli Tanah, tanggal 20 Maret 1992;

3. Bahwa Penggugat II memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Hasani, Pekerjaan Tani, alamat Dusun I Desa Lalohao, Sesuai dengan Surat Persepakatan Jual beli Tanah, tanggal 20 Maret 1992;

4. Bahwa Penggugat III memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Toding, Pekerjaan Perangkat Desa, alamat Dusun I Desa Lalohao, Sesuai dengan Surat Persepakatan Jual beli Tanah, tanggal 20 Maret 1992;

5. Bahwa Penggugat IV memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Ansar, pekerjaan Pegawai Dinas Perkebunan, alamat Dusun I Desa Lalohao, Sesuai dengan Surat Persepakatan Jual beli Tanah, tanggal 20 Maret 1992;



6. Bahwa tanah sengketa milik para Penggugat tersebut telah diolah dan dikuasai oleh Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat mengolah dan menguasai tanah sengketa milik para Penggugat, yang mana keseluruhan perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa adalah merupakan perbuatan **“Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)”** yang sangat merugikan para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa, sehingga dengan demikian segala surat-surat yang timbul karenanya yang dimiliki para Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan karenanya batal demi hukum ;
9. Bahwa oleh karena tergugat telah memperoleh tanah sengketa secara melawan hukum dan kini tanah sengketa berada dalam penguasaan tergugat termasuk siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus dihukum menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa suatu syarat apapun juga kemudian tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini ;
10. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini para penggugat mempunyai persangkaan yang kuat tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak / orang lain yang tentunya akan menambah kerugian yang lebih besar bagi para penggugat, untuk itu para penggugat memohon kepada Pengadilan agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslaag**) ;
11. Bahwa terhadap tanah sengketa para penggugat memiliki alat bukti (surat-surat) yang kuat dan sempurna, sehingga oleh karena itu para penggugat memohon kepada Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (**uit voerbaar bijvoorrad**), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
12. Bahwa oleh karena tanah sengketa kini berada dalam kekuasaan tergugat, maka para penggugat memohon kepada Pengadilan menghukum tergugat I dan / atau para Tergugat dan turut tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada para penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari persetiap keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

13. Bahwa terhadap tanah sengketa telah berulang kali diadakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, sehingga oleh karena itulah gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Unaaha ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan kemudian memeriksa dan mengadili perkara aquo serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, tanah sengketa seluas kurang lebih 8,4 (delapan koma empat) hektar atau 80. 400 M2 (delapan puluh ribu empat ratus meter persegi) yang dahulunya terletak di Desa Lalohao Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kendari, sekarang Desa Tawarolondo Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lamarua ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bahrin Pou ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Diah Ayu Pulwandari ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muharni;

Adalah sah tanah Hak Milik para Penggugat ;

3. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan mengolah tanah sengketa, yang keseluruhan perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa adalah merupakan perbuatan “Melawan Hukum (*Onrechtsmatigedaad*)” yang sangat merugikan para Penggugat;
4. Menyatakan hukum, bahwa segala surat-surat yang dimiliki tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan karenanya batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa suatu syarat apapun juga ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara aquo ;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) perhari persetiap keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorrad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2018, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 1 Nopember 2018 yang mana Para Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatannya yaitu:

1. a. Bahwa dalam gugatan Perkara Perdata No.14 / Pdt.G / 2018 / PN.Unh

halaman ke 2 (dua), batas tanah sengketa milik Penggugat IV (Cherman Rahman,SH) bagian Selatan tertulis berbatas dengan tanah Toding diubah menjadi berbatas dengan tanah sengketa milik Penggugat III (Hj. Gusmawati Rahman,SE);

b. Bahwa dalam gugatan halaman ke 2 (dua), batas tanah sengketa milik Penggugat III (Hj. Gusmawati Rahman,SE) bagian utara tertulis berbatas dengan tanah Ansar diubah menjadi berbatas dengan tanah sengketa milik Penggugat IV (Cherman Rahman,SH), bagian Selatan tertulis berbatas dengan tanah Hasani diubah menjadi berbatas dengan tanah sengketa milik Penggugat II (Hj. Gusti Rahman);



- c. Bahwa dalam gugatan halaman ke 2 (dua), batas tanah sengketa milik Penggugat II (Hj. Gusti Rahman) bagian utara tertulis berbatas dengan tanah Toding diubah menjadi berbatas dengan tanah sengketa milik Penggugat III (Hj. Gusmawati Rahman,SE), bagian Selatan tertulis berbatas dengan tanah milik Teaduki diubah menjadi berbatas dengan tanah sengketa milik Penggugat I (Muhammad Arsyad);
- d. Bahwa dalam gugatan halaman ke 2 (dua), batas tanah sengketa milik Penggugat I (Muhammad Arsyad) bagian utara tertulis berbatas dengan tanah Hasani diubah menjadi berbatas dengan tanah sengketa milik Penggugat II (Hj. Gusti Rahman);
2. Bahwa pada halaman ke 3 (tiga) nomor 8 (delapan) tertulis kata para tergugat dihapus.
3. Bahwa pada halaman ke 3 (tiga) nomor 12 (dua belas) tertulis kata para tergugat dan Turut Tergugat dihapus.
4. Bahwa dalam gugatan halaman ke 4 (empat) bagian Petitum nomor 2 (dua) batas-batas tanah sengketa tertulis:
- Sebelah Timur tertulis berbatas dengan tanah Bahrn Pou diubah menjadi berbatas dengan tanah Ali dan Teaduki;
 - Sebelah Selatan tertulis berbatas dengan tanah Diah Ayu Pulwandari diubah menjadi berbatas dengan tanah Lapou;
 - Sebelah Barat tertulis berbatas dengan tanah Muharni diubah menjadi berbatas dengan tanah Pedagai dan Gumoy;
- Dengan bidang kapling tanah masing – masing Penggugat sebagai berikut :
- a.Cherman Rahman, SH. (Penggugat IV)**
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lamrua;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj.Gusmawati Rahman,S.E.;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gumoy;
- b.Hj. Gusmawati Rahman, SE (Penggugat III)**
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Cherman Rahman, SH;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj.Gusti Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gumoy;
- c.Hj.Gusti Rahman (Penggugat II)**
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Gusmawati Rahman, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Arsyad;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gumoy;

d. Muhammad Arsyad (Penggugat I)

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Gusti Rahman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Teaduki;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lapou;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pedagai;

Adalah sah tanah milik Para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat membaca gugatan Para Penggugat memiliki kapling tanah seluas kurang lebih 8,04 hektar seperti apa yang terurai dalam gugatan Para Penggugat masing-masing Penggugat I menguasai seluas 20.100 M2 (dua puluh ribu seratus meter persegi) batas-batas seperti dalam gugatan, Penggugat II menguasai seluas 20.100 M2 (dua puluh ribu seratus meter persegi) batas-batas seperti dalam gugatan, Penggugat III menguasai seluas 20.100 M2 (dua puluh ribu seratus meter persegi) batas-batas seperti dalam gugatan dan Penggugat IV menguasai seluas 20.100 M2 (dua puluh ribu seratus meter persegi) batas-batas seperti dalam gugatan terletak di Desa Lalohao, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari, sekarang Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe. Bilamana Tergugat mencermati luas tanah yang disebutkan Para Penggugat sangatlah bertentangan tanah yang dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat yang dikuasai hanya seluas 3.55 Ha sebagaimana tertuang dalam sertifikat yang dimiliki Tergugat dan juga Para Penggugat tidak bisa menguraikan secara tegas panjang dan lebar tanah yang dimiliki masing-masing Para Penggugat tersebut, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (obscuur libel) dikarenakan oleh Para Penggugat tidak menyebutkan letak koordinat objek gugatan dengan jelas padahal penyebutan koordinat letak tanah yang menjadi pokok perkara dalam suatu gugatan perdata atas tanah merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar gugatan jelas, Para Penggugat tidak memuat dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke) yang jelas dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita dan posita saling bertentangan dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat belum bersertifikat sehingga berdasarkan pendapat Ahli Hukum Acara Perdata tersebut di atas, Para Penggugat harus menyebutkan koordinat letak tanah, batas dan luasnya dengan jelas, namun demikian Para Penggugat tidak menyebutkan koordinat letak batas dan luas objek sengketa dengan jelas oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur/tidak jelas (obscure libel).

2. Mencermati gugatan Para Penggugat pada poin 6 tanah sengketa milik para Penggugat tersebut telah diolah dan dikuasai oleh Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah hal yang mustahil karena Tergugat datang di tempat tanah yang diolah oleh Tergugat tersebut dengan cara membeli lokasi tanah yang berada dalam lokasi daerah transmigrasi dan pembelian lokasi tanah tersebut melalui prosedur hukum melalui aparat pemerintah yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Tanah dan dikuatkan pada sertifikat di atas tanah tersebut dan bahkan Para Penggugat mengada-ada mengakui tanah di daerah lokasi tempat transmigrasi dan itu merupakan perbuatan yang tercela Para Penggugat dan menghambat jalannya program pemerintah dan untuk itu segala tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya wajib ditolak;

3. Bahwa Penggugat pada poin 7 menyatakan bahwa Tergugat dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum namun demikian Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai dasar hukum atas dalilnya tersebut dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan fakta-fakta untuk mendukung gugatannya secara jelas dan beberapa Ahli Hukum Indonesia berpendapat bahwa suatu gugatan harus memuat uraian dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) yang jelas dimana dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan pada halaman 58 menyatakan "Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscuur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;



4. Menanggapi gugatan Para Penggugat pada poin 8 yaitu belum ada hukum menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bukti-bukti surat berupa sertifikat di atas tanah tersebut adalah merupakan bukti yang sah dan sepanjang pengadilan belum pernah menyatakan bahwa bukti-bukti berupa sertifikat tersebut adalah cacat demi hukum oleh karenanya semua bukti yang dimiliki oleh Tergugat adalah bukti yang sah menurut hukum dan dilindungi oleh Undang-undang;

Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) gugatan tidak tertentu dan tidak jelas, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Para Penggugat tidak dapat diterima;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, demi membuat terang objek sengketa dalam perkara ini Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

6. Segala permintaan Para Penggugat dalam gugatannya yang tidak dimasukkan dalam jawaban Tergugat adalah tidak berdasar dengan hukum olehnya itu Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim supaya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

7. Atas sanggahan Eksepsi atau jawaban atas gugatan Para Penggugat Nomor 14 / Pdt.G / 2018 / PN.Unh, di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Subsida:

Demikian eksepsi atau jawaban ini kami ajukan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap Jawaban Tergugat telah mengemukakan Replik tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap Replik tersebut telah mengemukakan Duplik tanggal 4 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat persepakatan jual beli tanah antara Damin (Penjual) dengan M. Arsyad Rachman tanggal 20 Maret 1992, diberi tanda P.I;
2. Fotokopi Surat persepakatan jual beli tanah antara Hasani (penjual) dengan Gusti Rachman (pembeli) tanggal 20 Maret 1992, diberi tanda P.II;
3. Fotokopi Surat persepakatan jual beli tanah antara Toding (penjual) dengan Gusmawati Rachman (pembeli) tanggal 20 Maret 1992, di beri tanda P.III;
4. Fotokopi Surat persepakatan jual beli tanah antara Ansar (penjual) dengan Cherman Rachman (pembeli) tanggal 20 Maret 1992, diberi tanda P.IV;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran harga tanah persawahan tanggal 2 April 1992, diberi tanda P. I, II, III, IV.1;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran harga tanah persawahan tanggal 2 April 1992, diberi tanda P. I, II, III, IV.2;
7. Fotokopi kwitansi panjar pembuatan pematang sawah tanggal 7 Juli 1992, diberi tanda P. I, II, III, IV.3;
8. Fotokopi kwitansi panjar pembuatan pematang sawah tanggal 7 Oktober 1992, diberi tanda P. I, II, III, IV.4;
9. Fotokopi kwitansi ongkos pematang sawah tanggal 23 Oktober 1992, diberi tanda P. I, II, III, IV.5;
10. Fotokopi kwitansi pembayaran cetak sawah tanggal 12 Nopember 1992, diberi tanda P. I, II, III, IV.6;
11. Fotokopi kwitansi panjar pengurusan surat sawah tanggal 25 Januari 1993, diberi tanda P. I, II, III, IV. 7;
12. Fotokopi kwitansi pembayaran panjar/ongkos pengukuran dan penyelesaian Surat-Surat Akta jual beli sawah, diberi tanda P. I, II, III, IV.8;
13. Fotokopi kwitansi pembayaran panjar pengukuran surat sawah, diberi tanda P. I, II, III, IV.9;
14. Fotokopi kwitansi pembayaran penyelesaian surat dan akta jual beli pemilikan tanah persawahan, diberi tanda P. I, II, III, IV. 10;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan berupa telah pula dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Said, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Desa Tawarolondo merupakan desa pemekaran yang dahulu adalah Desa Lalohao kemudian dimekarkan menjadi Desa Tawarolondo sekitar tahun 2012;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dahulu bagian dari Kecamatan Wawotobi kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Pondidaha;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah persawahan yang luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa batas tanah sengketa tersebut yaitu utara berbatas dengan tanah Lamarua, selatan berbatas dengan tanah Lapou, timur berbatas dengan tanah Ali dan Teaduki, barat berbatas dengan tanah Pedagai dan Gumoy;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah menjadi petak-petak;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Para Penggugat membeli tanah tersebut dari Bapak Saksi yang bernama Hasani dan saudara-saudara Saksi yang bernama Ansyar, Toding dan Damin pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa bapak Saksi (Hasani) mengolah tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa pada tahun 1992, tanah tersebut belum menjadi sawah, masih alang-alang;
- Bahwa Hasani adalah bapak dari Ansyar, Toding, Damin;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli oleh Para Penggugat dari cerita bapak Saksi yang bernama Hasani dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhektar;
- Bahwa Saksi masih sering masuk ke lokasi tanah sengketa karena di lokasi tanah sengketa ada rumah bapak Saksi yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi tanah sengketa di sebelah Timur ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa yang membuat petak sawah di tanah sengketa adalah H. Asiz kemudian menyuruh orang Jawa untuk membuat pematang;
- Bahwa H. Asiz ada di atas tanah sengketa karena disuruh oleh Para Penggugat untuk tinggal dan mengolah tanah tersebut dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa sekarang yang mengolah tanah sengketa adalah Tergugat karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah keseluruhan tanah yang diolah Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi tanah sengketa pada tanggal 26 Desember 2018 saat adanya pemeriksaan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat bapak Saksi mengolah tanah tersebut dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa tanah tersebut adalah hutan tanah negara, kemudian bapak Saksi (Hasani) menebang kayu dan mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Tergugat menanam tomat dan kacang panjang lalu sekarang menjadi sawah;
- Bahwa petak yang dahulu dengan yang sekarang Saksi lihat ada yang tidak berubah antara Timur dengan Selatan;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang mengolah tersebut pada tahun 2007 sampai tahun 2008 yaitu orang suruhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Desa Karya Sari;

2. Damir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Desa Tawarolondo merupakan desa pemekaran yang masuk Desa Lalohao Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah persawahan yang luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah sengketa tersebut yaitu utara berbatas dengan tanah Lamarua, selatan berbatas dengan tanah Lapou, timur berbatas dengan tanah Ali dan Teaduki, barat berbatas dengan tanah Pedagai dan Gumoy;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Para Penggugat membeli tanah tersebut dari Hasani, Toding, Ansyar dan Saksi;
- Bahwa Penggugat I membeli tanah dari Saksi yang ukurannya adalah 300 x 65 meter dengan harganya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli antara Penggugat I dan Saksi ada suratnya tertanggal 20 Maret 1992;
- Bahwa batas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat I yaitu Utara berbatas dengan tanah Lamarua, Timur berbatas dengan tanah Ali / Teaduki, Selatan berbatas dengan tanah Lapou, dan Barat berbatas dengan tanah Pedagai dan Gumoy;
- Bahwa Penggugat II membeli tanah dari Hasani yang ukurannya adalah 300 x 65 meter dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli antara Penggugat II dan Hasani ada suratnya tertanggal 20 Maret 1992;
- Bahwa batas tanah yang Hasani jual kepada Penggugat II yaitu utara berbatas dengan tanah Toding, Timur berbatas dengan tanah Teaduki, Selatan berbatas dengan tanah Teaduki dan Barat berbatas dengan tanah Pedagai;
- Bahwa Penggugat III membeli tanah dari Toding yang ukurannya adalah 300 x 65 meter dengan harganya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli antara Penggugat III dan Toding ada suratnya tertanggal 20 Maret 1992;
- Bahwa batas tanah yang Toding jual kepada Penggugat III yaitu utara berbatas dengan tanah Ansyar, Timur berbatas dengan tanah Ali, Selatan berbatas dengan tanah Hasani, Barat berbatas dengan tanah Gumoy;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat IV membeli tanah dari dari Ansyar yang ukurannya adalah 300 x 65 meter dengan harganya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli antara Penggugat IV dan Ansyar ada suratnya tertanggal 20 Maret 1992;
- Bahwa batas tanah yang Ansyar jual kepada Penggugat IV yaitu utara berbatas dengan tanah Lamarua, Timur berbatas dengan tanah Ali, Selatan berbatas dengan tanah Toding, dan Barat berbatas dengan tanah Gumoy;
- Bahwa sebelum terjadinya jual beli tanah tersebut, ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-1 yaitu Surat persepakatan jual beli tanah antara Damin (Penjual) dengan M. Arsyad Rachman tanggal 20 Maret 1992;
- Bahwa nama Kepala Desa yang bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut yaitu Gay Tohamba;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan tanah tersebut di rumah Hasani (bapak Saksi);
- Bahwa ada ditunjukkan batas tanah tersebut kepada Para Penggugat sebelum tanah tersebut dibayar;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah, letak tanah sengketa termasuk wilayah Desa Lalohao;
- Bahwa pemilik awal dari tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa adalah Hasani (bapak Saksi);
- Bahwa Hasani mengolah dan menguasai tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa sejak tahun 1974;
- Bahwa saat Saksi bersama Hasani (bapak Saksi) masuk mengolah tanah tersebut ada izin dari Kepala Desa Lalohao secara lisan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat Saksi bersama Hasani (bapak Saksi) mengolah tanah tersebut dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa tanah yang diolah Saksi bersama Hasani (bapak Saksi) dan saudara-saudara Saksi ada 1 (satu) hamparan;
- Bahwa tanah yang dibeli Para Penggugat belum ada petak atau pematang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ada membuat petak atau pematang atas tanah tersebut tetapi Para Penggugat tidak mengolah tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi melihat Tergugat masuk dan mengolah tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Tergugat masuk dan mengolah, tanah tersebut sudah ada petak-petak tanah;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan tanah tersebut lalu pada tahun 2007 baru Tergugat mengolah secara terus menerus sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah menjadi lokasi tanah transmigrasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Desa Karya Sari hanya letaknya tidak tahu;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah sengketa menjadi sawah;
- Bahwa tanah yang berbatas di sebelah Timur, tidak lagi dikuasai Ali dan Teaduki karena sudah dijual kepada Darwis;
- Bahwa pematang yang dibuat Penggugat dulu, sekarang sudah berubah, tinggal bagian timur yang masih sama dengan yang dulu;
- Bahwa Basri juga ada mengolah tanah di lokasi tanah sengketa yang bersamaan waktunya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Basri ada bagi hasil dengan Tergugat;
- Bahwa selain Basri, yang ada di lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu pak Toha, Mandori dan Haseng;
- Bahwa dahulu belum ada saluran setelah terbentuk sawah baru ada saluran;

3. Rusniwati, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Desa Tawarolondo merupakan desa pemekaran yang dahulu masuk Desa Lalohao Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah persawahan yang luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Desa Lalohao dimekarkan menjadi Desa Tawarolondo sejak tahun 2007;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah sengketa tersebut yaitu utara berbatas dengan tanah Lamarua, selatan berbatas dengan tanah Lapou, timur berbatas dengan tanah Ali dan Teaduki yang sekarang dibeli oleh Darwis, barat berbatas dengan tanah Pedagai dan Gumoy;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas masing-masing bidang tanah Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Lamarua dengan Lapou dengan cara membeli sejak tahun 1992 dan ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat-suratnya oleh Penggugat II di rumah Saksi;
- Bahwa atas pembelian tanah tersebut ada 4 (empat) surat yang penjual dan pembeli namanya tidak sama;
- Bahwa tahun 1992 saat Para Penggugat membeli tanah tersebut belum menjadi sawah masih hutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mujid dan Hasanuddin mengolah tanah tersebut tetapi Saksi tidak ingat apakah masih tahun 1992 ataukah di atas tahun 1992;
- Bahwa tanah tersebut tidak terus menerus diolah oleh Para Penggugat karena ada sekitar 2 (dua) tahun ditinggalkan lalu ada lagi orang yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sekarang ini yang mengolah tanah tersebut adalah Tergugat, Basri dan Mandori;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya kapan Tergugat, Basri dan Mandori mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat pernah menyatakan keberatan atas Tergugat, Basri dan Mandori mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang kepada Saksi selaku Kepala Desa Tawarolondo untuk membicarakan masalah tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa ini belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Desa Tawarolondo berbatas dengan Desa Anggoro dan juga berbatas dengan Desa Polandangi;
- Bahwa Tergugat tinggal di desa Polandangi;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Tawarolondo sudah 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Tawarolondo sebelum Saksi adalah Suami Saksi yang menjabat Kepala Desa selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Desa Tawarolondo dahulu pernah menjadi wilayah Kecamatan Wawotobi antara tahun 1982 atau 1983;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengurus surat-surat atas tanah yang dikuasainya yang letaknya di Desa Tawarolondo;
- Bahwa Saksi mendengar antara Para Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 1992, Para Penggugat mengolah tanah tersebut dengan ditanami sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi terakhir masuk ke lokasi tanah sengketa yaitu pada saat ada pemeriksaan lokasi perkara antara Tergugat dengan Mas Bowo;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar dalam satu hamparan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasani, Lapou, Ansyar dan Damin;
- Bahwa tidak ada transmigrasi di Desa Tawarolondo;
- Bahwa tidak ada Desa Karya Sari di Desa Tawarolondo;
- Bahwa Tergugat tidak sendirian mengolah tanah seluas 8 (delapan) hektar tersebut karena ada temannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta izin kepada pemerintah Desa Tawarolondo untuk mengolah tanah tersebut;

4. Sarlin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Desa Tawarolondo merupakan desa pemekaran yang dahulu masuk Desa Lalohao Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah persawahan yang luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar dalam satu hamparan;
- Bahwa Saksi lupa kapan Desa Lalohao dimekarkan menjadi Desa Tawarolondo;
- Bahwa Saksi lupa batas tanah yang disengketakan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dahulu milik Hasani lalu kemudian dibeli oleh Penggugat II dan Penggugat IV pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat II dan Penggugat IV membeli tanah tersebut dari Hasani dari bapak Saksi yang bernama Yudin;
- Bahwa bapak Saksi ada memiliki tanah di sebelah barat dari tanah sengketa yang diperoleh dari kakek Saksi;
- Bahwa pada tahun 1992 Para Penggugat ada mengolah tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1992 kondisi tanah tersebut masih hutan;
- Bahwa Saksi melihat sekarang yang mengolah tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah seluas 8 (delapan) hektar hanya dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Toha, Mandori dan Haseng tersebut, tetapi tidak pernah lihat orangnya;
- Bahwa tanah bapak Saksi dekat tanah sengketa sudah ada sertifikatnya tahun 2018 dan sudah menjadi sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Desa Karya Sari;
- Bahwa di Desa Tawarolondo tidak ada transmigrasi;
- Bahwa yang ada di sebelah barat tanah Hasani yaitu tanah bapak Saksi (Yudin) dengan tanahnya Gumoy;
- Bahwa tanah bapak Saksi tersebut tidak berbatasan langsung dengan tanah Hasani, karena ada saluran air kemudian tanah bapak saya;
- Bahwa saluran air tersebut luasnya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang lebih dahulu ada di lokasi tersebut bapak Saksi baru Para Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah milik bapak Saksi adalah kemarin;
- Bahwa umur Saksi sekitar 15 (lima belas) tahun pada saat terjadi jual beli tanah dari Hasani kepada Para Penggugat;
- Bahwa yang membuat pematang adalah Para Penggugat, tetapi bukan Para Penggugat sendiri yang bekerja dan menyuruh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu Desa Duriyasi yang berjauhan dengan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Desa Karya Sari;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada transmigrasi di Desa Tawarolondo;
- Bahwa Tergugat masuk dan menguasai tanah tersebut antara tahun 2010 atau 2011 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saat itu Tergugat belum menanam padi sawah, baru menanam sayur-sayuran;
- Bahwa Tergugat sudah berkali-kali memanen padi sawah di lokasi tanah tersebut;

5. Sainal Hasani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Desa Tawarolondo merupakan desa pemekaran yang dahulu masuk Desa Lalohao, Kecamatan Pondidaha;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah persawahan yang luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Saksi lupa kapan Desa Lalohao dimekarkan menjadi Desa Tawarolondo;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu barat berbatas dengan tanahnya Gumoy dan Pedagai, timur berbatas dengan tanahnya Ali dengan Teaduki sekarang dengan Darwis, selatan berbatas dengan tanahnya Lapou, utara berbatas dengan tanahnya Lamarua;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah Para Penggugat masing-masing;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu milik bapak Saksi yang bernama Hasani, lalu kemudian dibagikan kepada anaknya yang bernama Damin, Ansyar dan Toding, dan kemudian tanah tersebut dijual kepada Para Penggugat;
- Bahwa bapak Saksi ketika menguasai dan mengolah tanah tersebut sejak tahun 1970-an dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah bapak Saksi tersebut dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau bapak Saksi mengolah tanah tersebut sejak tahun 1970-an dan kemudian dijual kepada Para Penggugat dari cerita bapak Saksi (Hasani);
- Bahwa yang menjual tanah kepada Para Penggugat tersebut yaitu Hasani, Damin, Ansyar dan Toding;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual kepada Para Penggugat masih lahan kosong;
- Bahwa Saksi pernah mengolah tanah tersebut pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, dan saat itu Saksi disuruh oleh Penggugat II, tetapi tidak ada hasilnya karena saat itu banjir;
- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sudah ada pengairan tetapi airnya belum terlalu lancar;
- Bahwa Saksi mengolah tanah tersebut dengan teman Saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang antara lain Hasanudin, Ahmad Muji, Sumarno, Salimudin, Samsul, Dariatno dan Tukimin;
- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sudah ada pematang;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat masuk dan menguasai tanah tersebut antara tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 dengan menanam tanaman palawija atau sayur-sayuran;
- Bahwa pada tahun 1994 sampai tahun 1995 Saksi melihat sudah ada pematang;
- Bahwa pada saat Tergugat masuk mengolah tanah tersebut, Para Penggugat ada di Kendari;
- Bahwa Tergugat tinggal di Puuduria, yang jarak antara Puuduria dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sahabudin dan Basri yang juga mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sahabuddin dan Basri masih mengolah tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi ada tanah di sekitar tanah sengketa yaitu di sebelah timur antara Teaduki dan Ali ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lapou yaitu saudara kandung Saksi;
- Bahwa tanah Saksi sudah dijual kepada Darwis sejak 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Desa Karya Sari;
- Bahwa tanah yang diolah oleh Basri dan Sahabuddin masuk ke dalam lokasi tanah yang 8 (delapan) hektar tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yudin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Tawarolondo;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah persawahan yang luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Desa Lalohao dimekarkan menjadi Desa Tawarolondo pada tahun 2011;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu utara berbatas dengan tanahnya Gumoy dan Pedagai, timur berbatas dengan tanahnya Ali dengan Teaduki sekarang dengan Darwis, selatan berbatas dengan tanahnya Lapou, barat berbatas dengan tanahnya Lamarua;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah yang luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar tersebut;
- Bahwa sekarang yang mengolah tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi ada tanah seluas 2 (dua) hektar di sekitar tanah sengketa yaitu di sebelah utara tanah sengketa, tanah Gumoy, Pedagai kemudian saluran air lalu tanah Saksi;
- Bahwa tanah Saksi tersebut ada sertifikatnya tahun 2011 yang di sertifikat tersebut letaknya adalah Desa Tawarolondo;
- Bahwa Desa Tawarolondo berbatas dengan Desa Palandangi, kemudian di sebelah timur berbatas dengan Desa Anggoro, dan sebelah barat berbatas dengan Desa Puuduria;
- Bahwa Saksi pernah mengolah tanah dengan Hasani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hasani menjual tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat masuk dan mengolah tanah tersebut sudah ada pematang;
- Bahwa pematang tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar yang membuat pematang tersebut adalah orang yang telah membeli tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat mengetahui kalau tanah ada pematang berarti ada pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saat pertama masuk, Tergugat menanam sayur-sayuran di tanah tersebut, karena pada saat itu tanah tersebut belum jadi sawah;



- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan tanah tersebut kemudian masuk mengolah kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 815 Tahun 1987 atas nama Mamat yang terletak di Desa Karya Sari, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan antara Nasar dengan Ambo Ruga tanggal 10 Juli 1989, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 845 Tahun 1987 atas nama Endun yang terletak di Desa Karya Sari, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah L.U. II antara Endun dengan Lamba Baco tanggal 16 Desember 1989, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 863 Tahun 1987 atas nama Made Londen yang terletak di Desa Karya Sari, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan /Keterangan Ganti Rugi Tanah Lahan Usaha Dua antara Made Londen dengan Lambak tanggal 14 April 1990, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 802 Tahun 1987 atas nama Endengi yang terletak di Desa Karya Sari, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Lahan Dua antara Endengi dengan Lamba Baco tanggal 6 Januari 1990, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 749 Tahun 1987 atas nama Nashar yang terletak di Desa Karya Sari, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah Lahan II SPB-ADB tanggal 4 Maret 1990, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah Lahan II SPB-ADB tanggal 2 Maret 1990, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah Lahan II tanggal 4 Maret 1990, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 Nomor 74.03.130.012.007-0373.0/98-01, diberi tanda T.13;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 Nomor 74.03.130.012.007-0138.0/98-01, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 Nomor 74.03.130.012.007-0397.0/98-01, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 Nomor 74.03.130.012.007-0138.0/96-01, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor 74.03.130.012.007-0373.0/96-01, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 Nomor 74.03.130.012.007-0397.0/96-01, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 Nomor 74.03.130.012.007-0219.0/97-01, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 Nomor 74.03.130.012.007-0374.0/97-01, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 Nomor 74.03.130.012.007-0374.0/97-02, diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 Nomor 74.03.130.012.007-0345.0/98-01, diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 Nomor 74.03.130.012.007-0374.0/98-01, diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 Nomor 74.03.130.012.007-0219.0/98-01, diberi tanda T.24;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah pula dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Sahabuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah persawahan yang terletak di lahan 2 SPB – ADB Desa Puuduria, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum menjadi Desa Puuduria dahulu adalah Desa Karya Sari, kemudian mekar menjadi Desa Duriasi, kemudian mekar menjadi Desa Puuduria, kemudian mekar menjadi Desa Tawarolondo;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Tergugat yaitu kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Tergugat batas-batasnya adalah Timur berbatas dengan tanah Saksi, barat berbatas dengan tanah yang Saksi tidak tahu namanya, selatan berbatas dengan tanahnya Darwis, utara berbatas dengan saluran air;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari transmigrasi pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membeli tanah tersebut karena disampaikan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat-surat pembelian tanah tersebut oleh Tergugat dan ada sertifikatnya seluas 75 (tujuh puluh lima) are;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat membeli tersebut;
- Bahwa Tergugat membeli tanah dari transmigrasi ada 5 (lima) kapling yang masing-masing kapling luasnya 75 (tujuh puluh lima) are;
- Bahwa tanah yang Saksi miliki dibeli Saksi dari Suryadi pada tahun 1991 yang luasnya 75 (tujuh puluh lima) are dan ada suratnya masing-masing yaitu sertifikat;
- Bahwa Saksi mulai mengolah tanah tersebut sejak tahun 1993;
- Bahwa pada tahun 1993 tanah tersebut masih hutan belum menjadi sawah dan belum ada pematang;
- Bahwa yang mengolah tanah Saksi sekarang adalah anak Saksi yang bernama Basri yang ditanami padi sawah;
- Bahwa Saksi pernah membayar PBB atas tanah Saksi tersebut melalui Kepala Desa Puuduria;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah Saksi tersebut yaitu selatan berbatas dengan tanahnya Ancu, barat berbatas dengan tanah yang saya tidak tahu namanya, timur berbatas tanah yang saya tidak tahu namanya, utara berbatas dengan saluran air;
 - Bahwa yang lebih dahulu membeli tanah adalah Tergugat;
 - Bahwa yang mengolah tanah Tergugat sekarang ini diolah sendiri oleh Tergugat bersama dengan anaknya yang bernama Sukri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau sertifikat atas tanah tersebut ada di Tawarolondo;
 - Bahwa Saksi datang sejak tahun 1992 dan tinggal di Duriasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Desa Tawarolondo adalah pemekaran dari Desa Lalohao;
 - Bahwa semua lahan di Desa Tawarolondo masuk lokasi transmigrasi;
2. Matta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah persawahan yang terletak di wilayah Kelurahan Puuduria, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Puuduria;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah yang menjadi tanah sengketa kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer;
 - Bahwa luas tanah yang menjadi tanah sengketa kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - Bahwa luas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat yaitu 3,5 (tiga koma lima) hektar yang dibeli dari 5 (lima) orang masing-masing luasnya 75 (tujuh puluh lima) are antara lain dari Made Londeng yang sekarang masih hidup ;
 - Bahwa pada tahun 1993 Tergugat sudah mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah dekat tanah sengketa di sebelah barat yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat batasnya yaitu barat berbatas dengan tanahnya Nawir, timur berbatas dengan tanahnya Sahabuddin, utara berbatas dengan tanahnya Toha, dan Selatan berbatas dengan tanahnya Darwis;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Sahabuddin mengolah tanahnya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah Sahabuddin tersebut diolah oleh anaknya yang bernama Basri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki surat-surat tanah yang disengketakan tersebut pada saat Tergugat menyuruh Saksi untuk memfotokopi surat-surat tanah tersebut yang akan dijadikan Tergugat sebagai bukti surat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas Desa antara Puuduria dengan Desa Tawarolondo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ada Desa Tawarolondo;
 - Bahwa dalam bukti surat yang dimiliki Tergugat ada tanda tangan Kepala Desa yang bernama Bukasan;
 - Bahwa tahun 1993 Saksi pertama kali datang di Kendari dan tinggal di Duriasi;
 - Bahwa Saksi lupa sejak kapan Duriasi menjadi Puuduria;
 - Bahwa dari arah jalan menuju tanah yang dikuasai oleh Tergugat pertama lewat tanahnya H. Elias, kemudian tanahnya Sahabuddin, kemudian tanahnya Tergugat, sebelah Utaranya ada Haseng dan Toha;
3. Basri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah persawahan yang terletak di wilayah Kelurahan Puuduria;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - Bahwa tanah seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat sendiri;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar;
 - Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat batasnya yaitu timur berbatasan dengan H. Elias, barat berbatasan dengan Nawir, utara berbatasan dengan Toha dengan saluran pembuangan, selatan berbatasan dengan Darwis;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari warga transmigrasi dari cerita bapak Saksi yang bernama Sahabuddin;
 - Bahwa Saksi datang dan tinggal di Desa Puuduria sejak tahun 1993;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelurahan Puuduria, dahulu adalah Desa Karya Sari, kemudian mekar menjadi Duriasi, kemudian mekar menjadi Puuduria;
 - Bahwa tanah yang dibeli Tergugat tersebut ada sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut oleh Tergugat tetapi hanya 1 (satu);
 - Bahwa Saksi ada mengolah tanah di sekitar lokasi tanah sengketa yang merupakan tanahnya bapak Saksi (Sahabuddin) yang ada sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi mengolah tanah di dekat lokasi tanah sengketa sejak tahun 1995;
 - Bahwa antara Saksi dan Tergugat, Tergugat yang terlebih dahulu mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa sertifikat tanah yang Saksi olah terbit tahun 1986 yang terletak di Desa Karya Sari;
 - Bahwa tanah seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar yang dikuasai oleh Tergugat dahulu diolah sendiri oleh Tergugat sekarang ini dibantu oleh anak-anaknya Tergugat sejak tahun 2000-an;
 - Bahwa luas tanah bapak Saksi yaitu 2,4 (dua koma empat) hektar yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat yang diperoleh dengan cara membeli dari Mude Musa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Desa Karya Sari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Desa Tawarolondo adalah pemekaran dari Desa Lalohao;
 - Bahwa Desa Puuduria lebih dahulu ada dari Desa Tawarolondo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta pemekaran desa;
4. Drs. Firdaus, P. Raha, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Desa Lalohao, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Kendari lalu kemudian menjadi Desa Duriasi, Trans SPD ABD Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, kemudian menjadi Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dan sekarang ini sudah Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pemekaran Desa Tawarolondo, tetapi Desa Tawarolondo mekar saat Saksi masih menjadi Camat Wonggeduku saat itu;
- Bahwa Saksi menjadi Camat Wonggeduku sejak April 2007 sampai dengan September 2012;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Camat Wonggeduku tidak pernah ada masalah antara Para Penggugat dan Tergugat, tetapi di akhir tahun 2007 pernah ada masalah tanah antara H. Asis dengan Sahabudin Cs yang di dalamnya termasuk dengan Tergugat yang luas tanah saat itu sekitar 20 (dua puluh) hektar yang terdiri dari tanah Hasani seluas 12 (dua belas) hektar, tanah Lamarua seluas 10 (sepuluh) hektar, tanah Pedagai seluas 3 (tiga) hektar dan tanahnya Gumoy seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah yang seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut masuk dalam wilayah Desa Lalohao;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah sengketa;
- Bahwa saat Saksi pernah ke lokasi saat menyelesaikan masalah tanah antara H. Asis dengan Sahabudin Cs tetapi saat itu pihak H. Asis dengan Sahabudin Cs tidak dapat menunjukan batas-batas tanah mereka;
- Bahwa saat itu Tergugat ada menunjukkan 4 (empat) sertifikat tetapi Saksi tidak ingat atas nama siapa; tidak tahu darimana Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang dibeli oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Hasani ada menjual tanah;
- Bahwa tidak pernah ada Desa Karya Sari;
- Bahwa Desa Duriasi merupakan pemukiman warga transmigrasi;
- Bahwa secara definitif tidak pernah ada Desa Karya Sari di Duriasi;
- Bahwa Desa Lalohao sudah mekar sebanyak 15 (lima belas) desa sampai saat ini;
- Bahwa Desa Karya Sari adalah transisi dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah dan orang yang ditinggal di lokasi tersebut menyebut dengan nama Karya Sari, tetapi sesungguhnya Desa Karya Sari tidak pernah ada;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian lahan yang ada di Desa Tawarolondo ada yang diklaim oleh warga sebagai lahan transmigrasi;
- 5. Pipin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah yang terletak di PLG lahan 2 Kelurahan Puuduria, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Desa Puuduria pernah menagih PBB dari Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa lokasi tanah yang dibayar PBB oleh Tergugat ada 4 (empat) lokasi yang berjauhan letaknya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah yang dibayar PBB oleh Tergugat di Duriassi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 180 RBg ayat (1) dan (2) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari tanah objek sengketa, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, serta untuk tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi pada saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap berita acara pemeriksaan setempat merupakan satu kesatuan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 12 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya meskipun secara tersurat tidak menyebutkan adanya eksepsi

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh



akan tetapi oleh karena Tergugat bukan seorang yang sarjana hukum atau mengerti hukum acara perdata ternyata dalam jawabannya secara tersirat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel* karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan letak koordinat objek gugatan dengan jelas, tidak menguraikan secara tegas panjang dan lebar tanah yang dimiliki masing-masing Para Penggugat, Gugatan Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat hanya menguasai seluas 3,55 Ha, gugatan Para Penggugat tidak memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta yang jelas dan dalil posita saling bertentangan sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan kabur, (*Obscur libel*) yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan gugatan tidak jelas atau tegas (*duidelijk*); Bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah menyebutkan dengan jelas mengenai lokasi tanah, luas tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan sedangkan mengenai penyebutan panjang dan lebar tanah milik masing-masing Para Penggugat dan penyebutan koordinat objek tanah sengketa adalah hal yang tidak wajib disebutkan dalam penyusunan surat gugatan;
2. Bahwa meskipun gugatan Para Penggugat sudah jelas menyebutkan lokasi tanah, luas tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan ternyata berdasarkan eksepsi dan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, Tergugat tidak menguasai atau mengolah tanah sengketa secara keseluruhan seluas 8,04 Ha akan tetapi hanya sebagian yaitu 3,55 Ha dan dari hasil pemeriksaan setempat berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan pengukuran oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional ternyata tanah yang dikuasai atau diolah oleh Tergugat sekitar 3,58 Ha, sehingga meskipun terjadi sedikit perbedaan ukuran yaitu 3,55 Ha dengan 3,58 Ha Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah sama karena perbedaan ukurannya tidak signifikan, sedangkan terhadap obyek tanah sengketa lainnya berdasarkan keterangan Tergugat saat Pemeriksaan Setempat menyatakan dikuasai oleh Saksi Sahabuddin atau saksi Basri, Toha, Haseng dan Mandori;



3. Bahwa obyek sengketa dikuasai atau diolah oleh saksi Sahabuddin atau Basri, Toha, Haseng dan Mandori hal ini juga dijelaskan oleh saksi Damin, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui selain Basri yang mengolah tanah sengketa yaitu Tergugat, Toha, Mandori dan Haseng, selain itu saksi Rusniwati juga menerangkan bahwa saksi mengetahui yang mengolah tanah sengketa yaitu Tergugat, Basri dan Mandori, kemudian saksi Sahabuddin dan saksi Basri menerangkan bahwa Saksi Sahabuddin mempunyai tanah di obyek sengketa dan mengolah tanah sengketa disebelah timur dari Tergugat (Lamba), sedangkan saksi Matta menerangkan bahwa batas tanah tergugat adalah sebelah timur berbatasan dengan saksi Sahabuddin dan sebelah utara berbatasan dengan Toha dan Haseng atau apabila kita mau masuk ke tanah sengketa maka dari jalan raya akan melewati yaitu pertama tanahnya H. Ilyas, kemudian tanahnya Sahabuddin, kemudian tanah Tergugat dan sebelah utara tanah Tergugat ada Haseng dan Toha sehingga berdasarkan keterangan saksi Sahabuddin, saksi Basri dan saksi Matta maka dapat diambil kesimpulan saksi Sahabuddin, saksi Basri, Haseng dan Toha menguasai dan mengolah tanah yang termasuk disengketakan atau digugat oleh Para Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka tanah sengketa seperti yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat seluas 8,04 hektar ternyata tidak hanya dikuasai atau diolah oleh Tergugat saja tetapi ada orang atau pihak lain yang menguasai atau mengolah tanah sengketa yaitu saksi Sahabuddin yang sekarang dikerjakan oleh saksi Basri, lalu Toha, Mandori dan Haseng;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah yang tercantum dalam gugatan. Dalam hal keadaan seperti ini, Tergugat dapat mengajukan eksepsi *obscuur libel* atas alasan objek gugatan penggugat tidak jelas. Hal ini seperti tertuang dalam Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 yang dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

6. Bahwa selain itu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, maka gugatan tersebut mengandung cacat *plurium litis consortium* karena sengketa yang dipersoalkan baru dapat diselesaikan secara tuntas dan



menyeluruh apabila pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa juga ditarik sebagai Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat termasuk *obscuur libel* dan dari pemeriksaan setempat serta keterangan saksi-saksi ternyata dalam obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat masih ada orang atau pihak lain yang menguasai atau mengolah tanah sengketa dan tidak ditarik sebagai Tergugat yaitu saksi Sahabuddin atau saksi Basri, Toha, Haseng dan Mandori sehingga untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara tuntas dan menyeluruh maka gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi telah ternyata bahwa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat lebih lanjut dan sebagai konsekuensinya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.772.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh tanggal 31 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
2.	Administrasi/ATK	Rp	
	75.000,00		
3.	Biaya panggilan	Rp	
	1.056.000,00		
4.	Pemeriksaan setempat.....		Rp
	1.600.000,00		
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	5.000,00
	+		
Jumlah	Rp	2.772.000,00	
(dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)			

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Unh